



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Suroto bin Hamdani, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia, No. 06, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Ainur Rohma binti Mahpud, tempat dan tanggal lahir Jember, 02 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia, No. 06, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah bertanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palingkau, Kabupaten Kapuas, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon I, dengan wali nikah saudara kandung yang bernama Qomari dikarenakan orang tua Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Wiyanto dan Abdullah, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 Orang anak;

- Dewi Fatimah binti Suroto, umur 21 tahun;
- Putri Suci Indriani binti Suroto, umur 14 tahun;
- Annasya Zea Shaqueenadin binti Suroto, umur 2 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I di Palingkau, Kabupaten Kapuas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar terlebih dahulu meneliti administrasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama terkait tapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372040906780002 atas nama Suroto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Juni 2012, lalu diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372044206790002 atas nama Ainur Rohma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 20 Juni 2012, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372042711070054, atas nama Kepala Keluarga Suroto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 01-09-2010, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tanpa Nomor dan tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Isteri Nomor 466.7/06/Kessos/Kel.LAURA, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 26 Maret 2020, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 010/KUA.17.02.5/PW.01/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 26 Maret 2020, lalu diberi kode (P.6).

Bahwa bukti P.1 s.d P.6 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Abdullah bin Mamad, di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2000. Saat itu, Pemohon I dan Pemohon II sudah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan tidak mengetahui proses ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 4 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

2. Wiyanto bin Magimun, di persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1997, baik di Jember maupun yang di Palingkau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena hanya menikah siri;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Halaman 5 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain ...22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain*". Oleh karena para Pemohon menyatakan beragama Islam, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1997 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku

Halaman 6 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.4 isinya menjelaskan bahwa pada hari Jum'at, telah berlangsung akad nikah antara Suroto bin Wasim dengan Ainur Rohma binti Mahfud dan yang menjadi wali nikah adalah Qomari bin Mahfud. Bukti ini tanpa nomor dan tanggal dikeluarkannya dan menurut keterangan para Pemohon, Kutipan Akta nikah ini tidak terlacak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung dan dinyatakan tidak tercatat sehingga bukti ini cukup dijadikan sebagai bukti permulaan.

Halaman 7 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 isinya menjelaskan bahwa Suroto dan Ainur Rohma telah menikah pada tanggal 05 Maret 1997 di Palingkau. Meskipun bukti tersebut diketahui oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Landasan Ulin Utara, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.5 juga cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai daya kekuatan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, isinya menjelaskan bahwa Suroto dan Ainur Rohma telah menikah siri pada tanggal 05 Maret 1997 di Palingkau dan peristiwa nikahnya tersebut tidak tercatat di Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih lanjut apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri tetapi para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan bagaimana proses ijab kabulnya karena para saksi tidak ada yang hadir saat para Pemohon menikah. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah;

Halaman 8 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses ijab kabul pernikahan para Pemohon karena tidak hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sehingga dapat ditetapkan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut agama Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa tolok ukur keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah secara kumulatif, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah tersebut menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditegaskan Pasal 14 KHI.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan berkaitan dengan rukun nikah di atas, telah ada calon suami dan calon istri, yaitu Pemohon I dan Pemohon II sehingga sebagian dari rukun nikah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayahnya bernama Qomari dikarenakan orang tua Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan yang menjadi saksi nikah adalah Wiyanto dan Abdullah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00

Halaman 9 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) namun saksi-saksi para Pemohon tidak seorangpun yang mengetahui persis siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan bagaimana proses ijab kabulnya karena saksi-saksi tersebut tidak hadir saat para Pemohon menikah. Oleh karenanya, dalil tentang wali nikah, saksi nikah dan maskawin dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau *adlal* (enggan).

Menimbang, bahwa oleh karena rukun nikah tidak terpenuhi secara kumulatif, yaitu mengenai wali nikah dan saksi nikah yang merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap sahnya suatu perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي من حديث عمران
وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٥٥٧)

Artinya : “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Al Baihaqi dari hadits Imron dan ‘Aisyah dan dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih al Jami’ Nomor (7557)).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun nikah yang lain yakni ijab dan kabulnya termasuk fakta hukum lainnya, karena bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon yang memohon agar perkawinannya dinyatakan sah harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kelengkapan syarat-syarat dan rukun nikah yang ditentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.



M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 356.000,00

Terbilang : *tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.*

Halaman 12 dari 12 halaman.
Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Bjb.